



P U T U S A N
Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAIKEL KAISIRI Alias MAIKEL;**
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 11 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Susweni Litbang Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;
9. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juli 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama RUBEN F.O SABAMI, S.H. dan SIMARON AUPARAI, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 1 Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mnk, tanggal 19 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mnk tanggal 09 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mnk tanggal 09 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAIKEL KAISIRI Alias MAIKEL** telah syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum telah secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan meninggalnya orang sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAIKEL KAISIRI Alias MAIKEL** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 4 (Empat) buah Jerigen warna putih ukuran 5 (Lima) liter, dipergunakan dalam perkara lain;
4. Membebaskan kepada Terdakwa **MAIKEL KAISIRI Alias MAIKEL** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kami Penasihat Hukum akhirnya menyerahkan nasib Terdakwa **MAIKEL KAISIRI Alias MAIKEL** dengan ketukan palu Bapak Majelis dengan memberikan hukuman yang seringan-ringannya dalam arti lebih ringan dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum. Anggaplah hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa merupakan pelajaran bagi Terdakwa untuk di masa-masa yang akan datang setelah bebas nanti berhati-hati dalam hal bergaul, bertindak dan berbuat;

Terkait dengan tindakan yang dilakukan Terdakwa sendirilah yang mempertanggungjawabkan dengan Tuhan karena keampunanNya dan hidup itu adalah milik Tuhan, sekali lagi ketukan palu Bapak Majelis Hakim dengan hukuman kurang dari apa yang dituntut Penuntut Umum. Demikian dengan memperhatikan harkat dan martabat semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat kepada kita semua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **MAIKEL KAISIRI Alias MAIKEL** (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama – sama saksi KLEMENS AWOM Alias KELI, HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOL, MELKYANUS INDOW Alias MEDI (keempatnya terdakwa dalam berkas terpisah) dan saudara YUNUS AWOM (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 02.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan April 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Ekonomi Reremi Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, dimuka umum telah secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa bersama-sama temannya yaitu saksi KLEMENS AWOM Alias KELI, saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOL, saksi MELKYANUS INDOW Alias MEDI dan saudara YUNUS AWOM selesai minum-minum minuman ballo di Jembatan Fanindi dan berjalan pulang melalui Jalan Ekonomi Reremi, pada saat itu terdakwa dan saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOL jalan terlebih dahulu sedangkan saksi KLEMENS AWOM Alias KELI bersama saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, saksi MELKYANUS INDOW Alias MEDI dan saudara YUNUS berjalan agak dibelakang sehingga berteriak-teriak memanggil terdakwa dan saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOL lalu datang korban ALFRED YERI RUMBARAR menegur dan mengatakan kalian tidak sopan sudah tengah malam kalian ribut di orang punya kompleks namun terdakwa dan teman-temannya tidak terima atas teguran korban ALFRED YERI RUMBARAR tersebut, setelah itu terjadilah cek cok mulut antara korban ALFRED YERI RUMBARAR dengan terdakwa dan teman-temannya lalu terdakwa dan teman-temannya yang telah mengelilingi saksi ALFRED YERI RUMBARAR secara tiba-tiba dan dengan tangan yang terkepal kuat bersama-sama memukul korban ALFRED YERI RUMBARAR secara berulang-ulang dan pada saat yang bersamaan saksi KLEMENS AWOM Alias KLEMENS Alias KELI mencabut sebilah pisau yang terselip dipinggang sebelah kanannya kemudian menusuk bagian paha kanan korban ALFRED YERI RUMBARAR sebanyak 1 (Satu) kali yang mengakibatkan korban ALFRED YERI RUMBARAR mengalami luka tusukan yang banyak mengeluarkan darah;

Bahwa setelah mendapat tusukan pisau tersebut yang banyak mengeluarkan darah korban ALFRED YERI RUMBARAR langsung melarikan diri untuk menghindari demikian pula terdakwa dan teman-temannya, beberapa

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat berlari kemudian korban ALFRED YERI RUMBARAR tergeletak diatas tanah dengan kondisi lemas dan tidak sadarkan diri lalu masyarakat disekitar tempat tersebut membawa korban ALFRED YERI RUMBARAR ke Rumah Sakit untuk mendapat pertolongan namun sekitar jam 18.30 WIT pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 terdakwa dikabarkan telah meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/153/V/2019/RSAL, tanggal 06 Mei 2019 dari Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Azhar Zahir Manokwari yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. EZRA LENNY LEO berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan maka dapat disimpulkan tampak tanda kekerasan berupa luka tusuk pada tubuh korban dengan benda tajam;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Tentang Kematian No. SKK/046/IV/2019/RSAL, tanggal 29 April 2019 dari Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Azhar Zahir Manokwari yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. BIRIL QUDSI, Sp.B yang menyatakan bahwa korban pada tanggal 28 April 2019 jam 18.00 WIT telah meninggal dunia disebabkan multipel organ faillure e.c irreversibel syok (Haemorogic syok);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MAIKEL KAISIRI Alias MAIKEL** (selanjutnya disebut Terdakwa) secara bersama-sama atau bertindak sendiri sendiri dengan saksi KLEMENS AWOM Alias KELI, HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOL, MELKYANUS INDOW Alias MEDI (keempatnya terdakwa dalam berkas terpisah) dan saudara YUNUS AWOM (DPO) sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 02.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Bulan April 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Ekonomi Reremi Kabupaten Manokwari atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya orang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa bersama-sama temannya yaitu saksi KLEMENS AWOM Alias KELI, saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOL, saksi MELKYANUS INDOW Alias MEDI dan saudara YUNUS AWOM

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai minum-minum minuman ballo di Jembatan Fanindi dan berjalan pulang melalui Jalan Ekonomi Reremi, pada saat itu terdakwa dan saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOL jalan terlebih dahulu sedangkan saksi KLEMENS AWOM Alias KELI bersama saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, saksi MELKYANUS INDOW Alias MEDI dan saudara YUNUS berjalan agak dibelakang sehingga berteriak-teriak memanggil terdakwa dan saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOL lalu datang korban ALFRED YERI RUMBARAR menegur dan mengatakan kalian tidak sopan sudah tengah malam kalian ribut di orang punya kompleks namun terdakwa dan teman-temannya tidak terima atas teguran korban ALFRED YERI RUMBARAR tersebut, setelah itu terjadilah cek cok mulut antara korban ALFRED YERI RUMBARAR dengan terdakwa dan teman-temannya lalu terdakwa dan teman-temannya yang telah mengelilingi saksi ALFRED YERI RUMBARAR secara tiba-tiba dan dengan tangan yang terkepal kuat bersama-sama memukul korban ALFRED YERI RUMBARAR secara berulang-ulang dan pada saat yang bersamaan saksi KLEMENS AWOM Alias KLEMENS Alias KELI mencabut sebilah pisau yang terselip dipingang sebelah kanannya kemudian menusuk bagian paha kanan korban ALFRED YERI RUMBARAR sebanyak 1 (Satu) kali yang mengakibatkan korban ALFRED YERI RUMBARAR mengalami luka tusukan yang banyak mengeluarkan darah;

Bahwa setelah mendapat tusukan pisau tersebut yang banyak mengeluarkan darah korban ALFRED YERI RUMBARAR langsung melarikan diri untuk menghindari demikian pula terdakwa dan teman-temannya, beberapa saat berlari kemudian korban ALFRED YERI RUMBARAR tergeletak diatas tanah dengan kondisi lemas dan tidak sadarkan diri lalu masyarakat disekitar tempat tersebut membawa korban ALFRED YERI RUMBARAR ke Rumah Sakit untuk mendapat pertolongan namun sekitar jam 18.30 WIT pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 terdakwa dikabarkan telah meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/153/V/2019/RSAL, tanggal 06 Mei 2019 dari Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Azhar Zahir Manokwari yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. EZRA LENNY LEO berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan maka dapat disimpulkan tampak tanda kekerasan berupa luka tusuk pada tubuh korban dengan benda tajam;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Tentang Kematian No. SKK/046/IV/2019/RSAL, tanggal 29 April 2019 dari Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Azhar Zahir Manokwari yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. BIRIL QUDSI, Sp.B yang menyatakan bahwa korban pada tanggal 28 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 jam 18.00 WIT telah meninggal dunia disebabkan multipel organ failure e.c irreversibel syok (Haemorogic syok);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SURYA TIMUR Alias SURYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan Saksi seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polsek Manokwari;
- Bahwa peristiwa pemukulan/penganiayaan/penusukan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari di Jalan Ekonomi Reremi Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jalan Ekonomi Reremi Kabupaten Manokwari, Saksi sedang tidur. Pada awalnya istri Saksi (WULANINGSIH) mendengar ada ribut-ribut diluar, kemudian membangunkan Saksi dan Saksi keluar rumah dan melihat sudah ada beberapa orang di luar dan saat itu Saksi juga melihat korban ALFRED YERI RUMBARAR yang terkapar ditanah dengan luka pendarahan di pahanya;
- Bahwa Saksi mendengar korban ALFRED YERI RUMBARAR baru ditikam orang kemudian bersama-sama masyarakat disitu Saksi membawa korban ALFRED YERI RUMBARAR ke Rumah Sakit Angkatan Laut untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa Saksi mengantar korban ALFRED YERI RUMBARAR ke Rumah Sakit bersama Saksi AHMAD HAMBALI Alias HAMBALI dan Saudara AGUS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana sehingga korban ALFRED YERI RUMBARAR mengalami luka tikaman;
- Bahwa Saksi melihat korban ALFRED YERI RUMBARAR pada saat itu pada selangkangan paha kanan mengalami pendarahan;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi belum mengetahui pasti kondisi korban ALFRED YERI RUMBARAR, keesokan harinya Saksi mendapat kabar bahwa korban ALFRED YERI RUMBARAR telah meninggal dunia;
- Bahwa tempat dimana korban ALFRED YERI RUMBARAR terkapar adalah jalanan umum yang sering dilalui orang dan merupakan tempat yang dapat dengan mudah dilihat oleh orang banyak dekat kompleks perumahan;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat korban ALFRED YERI RUMBARAR tidak menggunakan baju dan menggunakan celana pendek warna coklat bergaris;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang mengeroyok korban ALFRED YERI RUMBARAR;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **AHMAD HAMBALI Alias HAMBALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan Saksi seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polsek Manokwari;
- Bahwa peristiwa pemukulan/penganiayaan/penusukan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari di Jalan Ekonomi Reremi Kabupaten Manokwari;
- Bahwa awalnya Saksi sedang makan dan mendengar ribut-ribut kemudian setelah selesai makan, Saksi keluar rumah dan melihat Saksi CHARFIN M. LALENOH dan OPA ada di luar serta korban ALFRED YERI RUMBARAR sedang tergeletak di jalan lalu Saksi mendengar orang-orang yang ada di sekitar korban tergeletak mengatakan dia ditikam kemudian Saksi berusaha mencari mobil untuk mengantar korban ALFRED YERI RUMBARAR ke Rumah Sakit namun tidak ada kemudian Saksi kembali dan disuruh mengangkat korban ALFRED YERI RUMBARAR di atas mobil selanjutnya Saksi bersama Saudara AGUS dan Saksi SURYA TIMUR Alias SURYA mengantar korban ALFRED YERI RUMBARAR ke Rumah Sakit Angkatan Laut, di tengah perjalanan Saksi melihat korban ALFRED YERI RUMBARAR mengamuk-ngamuk sehingga Saksi bersama Saudara AGUS memegang korban ALFRED YERI RUMBARAR hingga sampai Rumah Sakit Angkatan Laut, selanjutnya pada pukul 18.30 WIT Saksi CHARFIN M. LALENOH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat SMS dari keluarga korban ALFRED YERI RUMBARAR bahwa korban ALFRED YERI RUMBARAR meninggal dunia;

- Bahwa Saksi mendengar korban ALFRED YERI RUMBARAR baru dikeroyok dan ditikam orang kemudian Saksi bersama Saksi SURYA TIMUR Alias SURYA membawa korban ALFRED YERI RUMBARAR ke Rumah Sakit Angkatan Laut untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa, apa sebab dan bagaimana sehingga korban ALFRED YERI RUMBARAR dikeroyok dan ditikam orang;
- Bahwa awalnya Saksi belum mengetahui pasti kondisi korban ALFRED YERI RUMBARAR saat mengantar ke rumah sakit, keesokan harinya Saksi mendapat kabar bahwa korban ALFRED YERI RUMBARAR telah meninggal dunia;
- Bahwa tempat dimana korban ALFRED YERI RUMBARAR terkapar adalah jalanan umum yang sering dilalui orang dan merupakan tempat yang dapat dengan mudah dilihat oleh orang banyak dekat kompleks perumahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada korban lain, namun yang Saksi lihat pada saat itu hanya korban ALFRED YERI RUMBARAR;
- Bahwa jarak antara korban dikeroyok dengan tempat korban tergeletak sekitar 100 (seratus) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **CHARFIN M. LALENOH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan Saksi seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polsek Manokwari;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan dan mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari di Jalan Ekonomi Reremi Kabupaten Manokwari;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saudara ALFRED YERI RUMBARAR;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban ALFRED YERI RUMBARAR karena biasa main di kompleks sekitar rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 02.30 WIT Saksi belum tidur dan mendengar orang ribut-ribut lewat depan rumah dan pada saat itu Saksi langsung keluar rumah dan melihat korban ALFRED YERI RUMBARAR sudah ada di depan rumah dan Saksi sempat menanyakan kepada korban ALFRED YERI RUMBARAR “ada apa ade?” dan pada saat itu korban ALFRED YERI RUMBARAR menjawab “ada pencuri kaca”, selanjutnya korban ALFRED YERI RUMBARAR mengejar orang-orang yang lewat depan rumah tadi, kemudian karena Saksi melihat korban ALFRED YERI RUMBARAR mengejar sendiri akhirnya Saksi memutuskan untuk ikut mengejar korban ALFRED YERI RUMBARAR. Setelah Saksi menyusul di sana korban ALFRED YERI RUMBARAR sudah baku tawar dengan orang-orang yang ribut pada saat itu, sempat Saksi mendengar korban ALFRED YERI RUMBARAR mengatakan kepada orang tersebut “kalian tidak sopan sudah tengah malam kalian ribut di orang punya kompleks”, karena tidak terima ditegur, orang-orang yang ribut tadi langsung menyerang korban ALFRED YERI RUMBARAR dan melakukan pengeroyokan, namun pada saat itu Saksi langsung berusaha membantu korban ALFRED YERI RUMBARAR namun karena jumlah mereka lebih banyak dan para pelaku sudah melempari kami dengan batu, dan kemudian Saksi mundur namun korban ALFRED YERI RUMBARAR masih bertahan. Selanjutnya Saksi sudah di depan rumah dan pada saat itu korban ALFRED YERI RUMBARAR menyusul Saksi namun dalam keadaan sudah berdarah-darah dan pada saat itu korban ALFRED YERI RUMBARAR sempat mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya sudah dapat tikam di bagian paha, kemudian ditolong oleh orang-orang kompleks dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Laut karena darah yang keluar sangat banyak dan keadaan korban ALFRED YERI RUMBARAR pada saat itu sudah lemas dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa orang yang mengeroyok korban ALFRED YERI RUMBARAR lebih dari satu orang yang melakukan pemukulan secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat korban ALFRED YERI RUMBARAR luka di bagian selangkangan paha kanan;
- Bahwa jarak korban ALFRED YERI RUMBARAR dengan para pelaku sangat dekat karena pada saat itu pelaku mengurung korban pada saat itu;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan para pelaku melakukan pengeroyokan dan penikaman kepada korban ALFRED YERI RUMBARAR;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban ALFRED YERI RUMBARAR ditikam karena pada saat itu Saksi duluan berlari karena melihat jumlah para pelaku sangat banyak;
- Bahwa awalnya Saksi belum mengetahui pasti kondisi korban ALFRED YERI RUMBARAR, pada keesokan harinya Saksi mendapat kabar bahwa korban ALFRED YERI RUMBARAR telah meninggal dunia;
- Bahwa tempat dimana korban ALFRED YERI RUMBARAR terkapar adalah jalanan umum yang sering dilalui orang dan merupakan tempat yang dapat dengan mudah dilihat oleh orang banyak dekat kompleks perumahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **SELFINA MIRINO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan Saksi seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polsek Manokwari;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan dan mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari di Jalan Ekonomi Reremi Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 02.30 WIT Saksi belum tidur dan mendengar orang ribut-ribut di depan rumah dan pada saat itu Saksi langsung keluar bersama anak-anak Saksi dan pada saat itu Saksi tidak berani keluar lewat pagar karena ada orang yang berkelahi dan Saksi hanya melihat dari dalam pagar rumah saja dan melihat beberapa orang melakukan pengeroyokan kepada seseorang pada saat itu, pada awalnya ada 2 (dua) orang yang dikejar pada saat itu namun 1 (satu) orang tersebut lari meninggalkan temannya pada saat itu, dan para pelaku sebanyak 6 (enam) orang pada saat itu mulai mengejar orang tersebut dan mulai mengerumuni korban pada saat itu, namun pada saat itu situasi sangat gelap hanya cahaya remang-remang dari cahaya lampu rumah, dan setelah itu Saksi berteriak kepada mereka dan mengatakan "Ko stop ribut sini ko pulang sana", namun salah satu dari

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka melawan Saksi dan mengatakan "ah ko siapa, ko diam sana", selanjutnya mereka berlari secara bersama-sama ke arah jalan besar ke SPMA dan korban pada saat itu berlari menuju arah yang berlawanan;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban ALFRED YERI RUMBARAR ada sekitar 6 (Enam) orang laki-laki secara bersama-sama kemudian melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menikam korban ALFRED YERI RUMBARAR karena situasi saat itu gelap;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat ditikam di bagian mana karena situasi pada saat itu sangat gelap, yang Saksi lihat pada saat itu para pelaku mengerumuni korban secara bersama-sama dan melakukan pemukulan pada saat itu namun Saksi tidak melihat korban pada saat ditikam;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat luka namun keesokan harinya Saksi melihat ceceran darah di tempat kejadian sangat banyak dan pada saat itu anak-anak kompleks bercerita bahwa korban mengalami luka di bagian selangkangan paha kanan;
- Bahwa tidak orang lain yang dipukul pada saat itu selain korban ALFRED YERI RUMBARAR karena teman korban yang ikut pada saat itu sudah lari meninggalkan korban pada saat itu;
- Bahwa jarak korban ALFRED YERI RUMBARAR dengan para pelaku sangat dekat karena pada saat itu pelaku mengurung korban pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan para pelaku melakukan pengeroyokan dan penikaman kepada korban ALFRED YERI RUMBARAR;
- Bahwa awalnya Saksi belum mengetahui pasti kondisi korban ALFRED YERI RUMBARAR, Saksi tahu korban ALFRED YERI RUMBARAR meninggal dunia setelah anak kompleks memberitahu Saksi malam hari;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengerumuni korban ALFRED YERI RUMBARAR;
- Bahwa Saksi melihat mereka kejar-kejaran di depan rumah Saksi ke arah rumah Bapak Randa;
- Bahwa Saksi melihat sempat adu mulut antara 2 bapak dan Para Terdakwa sekitar 5-6 orang;
- Bahwa dari dalam rumah Saksi hanya dengar ada yang pukul jerigen;
- Bahwa tempat dimana korban ALFRED YERI RUMBARAR terkapar adalah jalanan umum yang sering dilalui orang dan merupakan tempat

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dengan mudah dilihat oleh orang banyak dekat kompleks perumahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. **NALDES PASOLORAN** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa dalam keadaan tidak tertekan;
- Bahwa saat Saksi memeriksa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menandatangani Berita Acara tersebut dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa setahu Saksi, ada penyelesaian secara kekeluargaan atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. **NURSALIM MASSI, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa dalam keadaan tidak tertekan;
- Bahwa saat Saksi memeriksa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menandatangani Berita Acara tersebut dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa setahu Saksi, ada penyelesaian secara kekeluargaan atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. **AHMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa dalam keadaan tidak tertekan;
- Bahwa saat Saksi memeriksa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap ada yang 2 hari setelah kejadian dan ada yang menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menandatangani Berita Acara tersebut dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa setahu Saksi, ada penyelesaian secara kekeluargaan atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. **KLEMENS AWOM** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan dibawah sumpah oleh Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan dan penusukan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 02.00 WIT Jalan Ekonomi Reremi Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 16.00 WIT Saksi bersama Terdakwa MAIKEL KAISIRI, Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, saudara DIAS, Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD duduk minum Ballo di Jembatan Fanindi sampai pukul 21.00 WIT, saudara YUNUS AWOM datang bergabung dan pada pukul 00.30 WIT di hari Minggu tanggal 28 April 2019 Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI datang bergabung selanjutnya pada pukul 01.45 WIT Saudara DIAS pulang kemudian Terdakwa MAIKEL KAISIRI dan Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD jalan duluan, berselang beberapa saat Saksi bersama Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI dan saudara YUNUS AWOM berjalan dari belakang melewati Jalan Ekonomi Reremi sambil teriak-teriak memanggil Terdakwa MAIKEL KAISIRI dengan Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD, pada saat melewati Jalan Ekonomi korban bersama satu orang datang tegur Saksi dengan mengatakan "jangan ribut ini sudah malam", kemudian satu orang yang bersama korban memegang kayu sehingga Terdakwa MAIKEL KAISIRI, Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI, Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD dan saudara YUNUS AWOM marah dan kembali ke korban bersama satu orang lalu terjadi adu mulut antara korban dengan Terdakwa MAIKEL KAISIRI, Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI, Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD dan saudara YUNUS AWOM dan tiba-tiba orang yang bawa kayu lari dan Terdakwa MAIKEL KAISIRI, Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI, Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD dan saudara YUNUS AWOM memukul korban ALFRED YERI RUMBARAR secara bersama-sama dan ketika kami selesai menganiaya, selanjutnya Saksi berbalik badan ingin pulang dan tiba-tiba korban ALFRED YERI RUMBARAR memukul Saksi dari arah belakang dengan tangan dikepal mengenai pada leher Saksi bagian belakang sehingga Saksi memutar balik badan Saksi menghadap korban ALFRED YERI RUMBARAR sambil mengambil pisau yang ada di pinggang Saksi sebelah kanan lalu Saksi tusukkan pisau tersebut ke arah paha kanan korban

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mnk



ALFRED YERI RUMBARAR kemudian korban ALFRED YERI RUMBARAR lari meninggalkan tempat kejadian dan Saksi, Terdakwa MAIKEL KAISIRI, Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI, Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD dan saudara YUNUS AWOM juga lari meninggalkan tempat kejadian ke arah Wirsi. Setelah sampai di Jembatan Sahara Saksi bersama Terdakwa MAIKEL KAISIRI, Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI dan saudara YUNUS AWOM jalan melewati kali kemudian menyebrang ke Fanindi Pantai belakang Hadi tembus Jalan Manado. Setelah sampai di Jalan Manado Saksi mengatakan tadi Saksi tikam orang lalu Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI mengatakan "kamu tipu" kemudian Saksi memperlihatkan pisau yang Saksi pegang dan terdapat darah di ujung pisau lalu Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI dengan Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO berjalan ke arah Borarsi, sedangkan saudara YUNUS AWOM naik ojek duluan kemudian Saksi juga naik ojek meninggalkan Terdakwa MAIKEL KAISIRI;

- Bahwa Saksi menusuk korban ALFRED YERI RUMBARAR pada saat korban ALFRED YERI RUMBARAR memukul Saksi dari belakang;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang meleraikan pada saat Saksi bersama Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI, saudara YUNUS AWOM, Terdakwa MAIKEL KAISIRI, Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD memukul korban ALFRED YERI RUMBARAR;
- Bahwa Saksi tidak ada maksud apa-apa hanya ingin membalas perbuatan korban ALFRED YERI RUMBARAR kepada Saksi;
- Bahwa tidak ada jarak waktu setelah Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI, saudara YUNUS AWOM, Terdakwa MAIKEL KAISIRI, Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD memukul korban ALFRED YERI RUMBARAR, kemudian Saksi menusuk korban ALFRED YERI RUMBARAR;
- Bahwa korban ALFRED YERI RUMBARAR pada saat itu tidak menggunakan baju dan menggunakan celana pendek kotak-kotak, namun warnanya Saksi tidak perhatikan;
- Bahwa Saksi menusuk korban ALFRED YERI RUMBARAR sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa MAIKEL KAISIRI, Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI, Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD dan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS AWOM Saksi tidak tahu berapa kali namun yang Saksi lihat Terdakwa MAIKEL KAISIRI, Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI, Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD dan saudara YUNUS AWOM juga ikut memukul;

- Bahwa Saksi dan teman-teman melakukan kekerasan kepada korban ALFRED YERI RUMBARAR karena Saksi dan teman-teman tidak terima ditegur korban ALFRED YERI RUMBARAR yang merasa terganggu karena teriakan-teriakan Saksi dan teman-teman saat melintas di kompleks perumahan tempat korban ALFRED YERI RUMBARAR tinggal;
- Bahwa Saksi dan teman-teman mengeroyok korban ALFRED YERI RUMBARAR adalah jalanan umum yang sering dilalui orang dan merupakan tempat yang dapat dengan mudah dilihat oleh orang banyak dekat kompleks perumahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. **HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan Saksi seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polsek Manokwari;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan dan penusukan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 02.00 WIT Jalan Ekonomi Reremi Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 16.00 WIT Saksi bersama Terdakwa MAIKEL KAISIRI, Saksi KLEMENS AWOM, saudara DIAS Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD duduk minum Ballo di jembatan Fanindi sampai pukul 21.00 WIT saudara YUNUS AWOM dengan Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI datang bergabung dan pada pukul 00.30 WIT di hari Minggu tanggal 28 April 2019 Saksi KLEMENS AWOM datang bergabung selanjutnya pada pukul 01.45 WIT Saudara DIAS pulang kemudian Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD dengan Terdakwa MAIKEL KAISIRI jalan duluan menuju Jalan Ekonomi selanjutnya Saksi bersama Saksi KLEMENS AWOM dan saudara YUNUS AWOM dengan Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI berjalan ikut dari belakang melewati Jalan Ekonomi Reremi sambil teriak-teriak panggil Terdakwa MAIKEL KAISIRI dengan Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD, pada saat melewati Jalan Ekonomi kemudian

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang datang menegur dengan salah satunya membawa kayu menegur Saksi KLEMENS AWOM bersama Saksi dan saudara YUNUS AWOM dengan Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI dengan mengatakan "jangan ribut ini sudah malam" kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi bersama Saksi KLEMENS AWOM dan saudara YUNUS AWOM dengan Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI serta Terdakwa MAIKEL KAISIRI serta Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD, selang beberapa saat kemudian Saksi dengan Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI adu mulut dengan orang yang Saksi tidak kenal lalu tiba-tiba Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI pukul orang tersebut menggunakan tangan kiri dan langsung mundur lalu Saksi ikut memukul menggunakan tangan kanan yang mengenai pada bahu belakang sebelah kiri orang tersebut, selanjutnya Saksi bersama Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI lari meninggalkan tempat kejadian dan berselang beberapa saat Terdakwa MAIKEL KAISIRI, Saksi KLEMENS AWOM, Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD dan saudara YUNUS AWOM ikut lari dibelakang Saksi lari ke arah Jembatan Sahara, kemudian Terdakwa MAIKEL KAISIRI, Saksi KLEMENS AWOM, Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD dan Saksi, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI berjalan ke Jalan Manado melewati Fanindi pantai belakang Hadi;

- Bahwa Saksi memukul orang tersebut sebanyak satu kali, sedangkan Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI juga memukul sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi memukul orang tersebut sebanyak 1 kali mengenai pada bahu belakang orang tersebut, sedangkan Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI memukul orang tersebut yang sebanyak satu kali namun Saksi tidak perhatikan kena dimana;
- Bahwa jarak antara orang tersebut dengan Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI pada saat itu sekitar sekitar 50 (lima puluh) centimeter, sedangkan Saksi sekitar 60 (enam puluh) centimeter dengan orang tersebut;
- Bahwa Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI yang duluan memukul orang tersebut, setelah itu barulah Saksi ikut memukul orang tersebut;
- Bahwa Saksi memukul orang tersebut tidak ada maksud apa-apa dan sebelumnya antara Saksi dengan orang tersebut tidak ada masalah sebelumnya;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum mengetahui pasti kondisi korban ALFRED YERI RUMBARAR setelah dikeroyok, kemudian Saksi mendapat kabar bahwa korban ALFRED YERI RUMBARAR telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan teman-teman mengeroyok korban ALFRED YERI RUMBARAR adalah jalanan umum yang sering dilalui orang dan merupakan tempat yang dapat dengan mudah dilihat oleh orang banyak dekat kompleks perumahan;
- Bahwa yang melakukan penikaman kepada korban ALFRED YERI RUMBARAR adalah Saksi KLEMENS AWOM;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

10. **ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan Saksi seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polsek Manokwari;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan dan penusukan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 02.00 WIT Jalan Ekonomi Reremi Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 23.00 WIT Saksi sedang bersama-sama Saksi KLEMENS AWOM, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI, Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Terdakwa MAIKEL KAISIRI, Saudara YUNUS AWOM saat itu kami sedang minum minuman jenis Ballo di Jembatan Faninidi tepatnya di depan rumah Saksi KLEMENS AWOM. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 01.30 WIT pada saat minuman kami habis dan kami semua saat itu hendak pergi ke arah Wirsi untuk membeli minuman lagi saat itu. Sebelum kami berjalan Saksi melihat Saksi KLEMENS AWOM menyisipkan Pisau di pinggang sebelah kirinya. Pada saat kami sedang duduk Saksi dan Terdakwa MAIKEL KAISIRI langsung berjalan ke arah Wirsi. Pada saat itu Saksi berjalan dengan membawa jerigen ukuran 5 liter berwarna putih sebanyak 2 buah, sedangkan Terdakwa MAIKEL KAISIRI juga membawa jerigen dengan ukuran yang sama sebanyak 2 buah yang juga berwarna putih. Pada saat itu berjalan ke arah Wirsi Saksi bersama dengan Terdakwa MAIKEL KAISIRI ketika itu kami mendahului teman-teman yang lain dan beberapa saat kemudian disusul Saksi KLEMENS AWOM, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI, Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIO, Saudara YUNUS AWOM berjalan di belakang kami. Selanjutnya pada saat kami sampai di Jalan Ekonomi Reremi Saksi KLEMENS AWOM yang berada di belakang kami berteriak-berteriak dengan memanggil nama Terdakwa MAIKEL KAISIRI. Ketika kami sedang berjalan ada dua orang dimana yang satu memegang kayu dan yang satu lagi tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana pendek saja. Dan yang orang memegang kayu berteriak dari arah belakang kami dan mengatakan "woi kamu kenapa" kemudian Saksi jawab "om kenapa" dan disitulah Saksi bersama dengan teman - teman yang lain beradu mulut sambil kami semua berjalan mendekat ke arah kedua orang tersebut sambil beradu. Selanjutnya korban berteriak ke arah kami dengan mengatakan "kamu tidak sopan malam - malam ribut di orang punya kompleks" mendengar kalimat tersebut Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI mengambil batu dan melempari orang yang memegang kayu sehingga orang tersebut lari meninggalkan kami, sedangkan korban tetap berdiri dan mengatakan "Saya Ini Anak Wirsi" dan Saksi jawab "Ko Anak Wirsi Jadi Ko Mau Apa" Sambil berjalan ke arah korban. Ketika sudah dekat Saksi langsung memukul korban dan disusul dengan teman - teman Saksi yang lain memukul korban secara bersama-sama dan ketika kami selesai menganiaya, kami pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Ketika kami berlari dan sudah sampai di depan SPMA Saksi KLEMENS AWOM menceritakan kepada kami semua bahwa dirinya sudah menikam korban yang saat itu mereka keroyok dengan menunjukkan Pisau yang masih berlumur darah saat itu, mendengar kalimat itu kami bergegas menuju Jembatan Sahara dan pada saat Saksi tiba di Jembatan Sahara, Saksi langsung pergi menggunakan Ojek pulang ke Susweni, sedangkan teman-teman Saksi yang lain Saksi tidak tahu selanjutnya kemana;

- Bahwa Saksi langsung memukul korban dengan menggunakan Jerigen sebanyak 2 (dua) kali dan sambil teman - teman Saksi yang lain ikut memukul korban ketika itu;
- Bahwa Saksi menganiaya korban dengan menggunakan sebuah Jerigen, sedangkan teman-teman Saksi yang lain menggunakan tangan mereka, sedangkan Saksi KLEMENS AWOM menggunakan sebuah pisau menikam korban;
- Bahwa Saksi pukul dengan menggunakan jerigen sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian kepala korban;
- Bahwa tujuan Saksi membawa jerigen tersebut pada saat itu rencananya akan Saksi gunakan untuk mengisi minuman ballo yang akan kami beli;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi KLEMENS AWOM melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebuah Pisau;
- Bahwa Saksi KLEMENS AWOM melakukan penganiayaan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian paha sebelah kanannya;
- Bahwa jarak antara Saksi bersama dengan teman-teman Saksi saat itu ketika mengelilingi korban sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi KLEMENS AWOM menikam korban dengan menggunakan sebuah pisau dengan cara Saksi KLEMENS AWOM memegang pisau dengan menggunakan tangan kanannya ditusukkan ke arah paha kanan korban;
- Bahwa Saksi belum mengetahui pasti kondisi korban ALFRED YERI RUMBARAR setelah dikeroyok, kemudian Saksi mendapat kabar bahwa korban ALFRED YERI RUMBARAR telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan teman-teman mengeroyok korban ALFRED YERI RUMBARAR adalah jalanan umum yang sering dilalui orang dan merupakan tempat yang dapat dengan mudah dilihat oleh orang banyak dekat kompleks perumahan;
- Bahwa yang melakukan penikaman kepada korban ALFRED YERI RUMBARAR adalah Saksi KLEMENS AWOM;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polsek Manokwari;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan dan penusukan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 02.00 WIT Jalan Ekonomi Reremi Kabupaten Manokwari;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI, Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD, Saudara YUNUS AWOM dan Saksi KLEMENS AWOM yang menusuk korban ALFRED YERI RUMBARAR;
- Bahwa Saksi KLEMENS AWOM menusuk korban ALFRED YERI RUMBARAR sebanyak satu kali, Terdakwa memukul sebanyak satu kali, sedangkan Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Saksi

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI, Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD dan saudara YUNUS AWOM tidak tahu berapa kali. Namun yang Terdakwa lihat, Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI, Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD dan saudara YUNUS AWOM juga ikut memukul;

- Bahwa Saksi KLEMENS AWOM menusuk korban ALFRED YERI RUMBARAR mengenai paha kanan korban ALFRED YERI RUMBARAR sebanyak satu kali;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa bersama Saksi KLEMENS AWOM, Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Saudara DIAS dan Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD duduk minum Ballo di jembatan Fanindi sampai pukul 21.00 WIT, saudara YUNUS AWOM datang bergabung dan pada pukul 00.30 WIT di hari Minggu tanggal 28 April 2019 Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI datang bergabung, selanjutnya pada pukul 01.45 WIT saudara DIAS pulang kemudian Terdakwa dan Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD jalan duluan berselang beberapa saat Saksi KLEMENS AWOM bersama Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI dan saudara YUNUS AWOM berjalan dari belakang melewati Jalan Ekonomi Reremi sambil teriak-teriak memanggil Terdakwa dan Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD pada saat melewati Jalan Ekonomi, lalu datang korban ALFRED YERI RUMBARAR menegur dan mengatakan "kalian tidak sopan sudah tengah malam kalian ribut di orang punya kompleks" kemudian satu orang yang bersama korban memegang kayu, sehingga Terdakwa dan teman-teman tidak terima atas teguran korban ALFRED YERI RUMBARAR tersebut, setelah itu terjadilah cek cok mulut antara korban ALFRED YERI RUMBARAR dengan Terdakwa dan teman-teman kemudian korban ALFRED YERI RUMBARAR mengatakan "saya ini anak Wirsi", lalu Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD mengatakan "kenapa kalau kamu anak Wirsi" selanjutnya orang yang bawa kayu lari dan Terdakwa dan teman-teman secara bersama-sama kemudian memukul korban ALFRED YERI RUMBARAR, kemudian korban ALFRED YERI RUMBARAR lari meninggalkan tempat kejadian dan Terdakwa dan teman-teman juga lari meninggalkan tempat kejadian ke arah Wirsi, pada saat sebelum sampai di Jembatan Sahara Saksi



KLEMENS AWOM mengatakan “saya tikam orang itu” dan Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD langsung naik ojek. Setelah sampai di jembatan Sahara, Terdakwa bersama Saksi KLEMENS AWOM, Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI dan saudara YUNUS AWOM jalan melewati kali kemudian menyebrang ke Fanindi Pantai belakang Hadi tembus Jalan Manado. Setelah sampai di Jalan Manado, Saksi KLEMENS AWOM mengatakan “tadi saya tikam orang itu” lalu Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI mengatakan “kamu tipu” kemudian Saksi KLEMENS AWOM memperlihatkan pisau dan terdapat darah di ujung pisau lalu Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI dengan Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO berjalan ke arah Borasi sedangkan saudara YUNUS AWOM naik ojek duluan kemudian Saksi KLEMENS AWOM juga naik ojek, Terdakwa naik ojek dari belakang menuju Susweni;

- Bahwa tidak ada orang yang meleraikan pada saat Terdakwa bersama Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI, saudara YUNUS AWOM, Saksi KLEMENS AWOM, Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD memukul dan Saksi KLEMENS AWOM menusuk korban ALFRED YERI RUMBARAR;
- Bahwa yang dialami oleh korban ALFRED YERI RUMBARAR setelah selesai dipukul adalah meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut;
- Bahwa pada saat kejadian ada orang lain yang melihat namun orang tersebut berada di halaman rumah yang terpagar;
- Bahwa Saksi KLEMENS AWOM menggunakan sebuah pisau dapur, sedangkan Terdakwa bersama Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI, Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD dan saudara YUNUS AWOM memukul menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi KLEMENS AWOM telah membuang sebilah pisau yang Saksi KLEMENS AWOM gunakan untuk menusuk korban ALFRED YERI RUMBARAR;
- Bahwa pada saat itu Saksi KLEMENS AWOM juga turut memukul korban ALFRED YERI RUMBARAR secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman yang telah mengelilingi korban ALFRED YERI RUMBARAR secara tiba-tiba dan dengan tangan yang



terkepal kuat bersama-sama memukul korban ALFRED YERI RUMBARAR secara berulang-ulang dan pada saat yang bersamaan Saksi KLEMENS AWOM mencabut sebilah pisau yang terselip dipingang sebelah kanannya kemudian menusuk bagian paha kanan korban ALFRED YERI RUMBARAR sebanyak 1 (Satu) kali yang mengakibatkan korban ALFRED YERI RUMBARAR mengalami luka tusukan yang banyak mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi KLEMENS AWOM menikam korban ALFRED YERI RUMBARAR karena korban ALFRED YERI RUMBARAR terlebih dulu memukul Saksi KLEMENS AWOM dari belakang;
- Bahwa tempat dimana Terdakwa dan teman-teman mengeroyok korban ALFRED YERI RUMBARAR adalah jalanan umum yang sering dilalui orang dan merupakan tempat yang dapat dengan mudah dilihat oleh orang banyak dekat kompleks perumahan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Azhar Zahir Manokwari Nomor : R/153/V/2019/RSAL tanggal 06 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ezra Leni Leo, telah melakukan pemeriksaan terhadap ALFRED YERI RUMBARAR dengan kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan tampak tanda kekerasan berupa luka tusuk pada tubuh korban. Dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Surat Keterangan Dokter Tentang Kematian No. SKK/046/IV/2019/RSAL tanggal 29 April 2019 dari Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Azhar Zahir Manokwari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ezra Lenny Leo, atas nama ALFRED YERI RUMBARAR telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2019 pukul 18.30 WIT disebabkan Multipel organ Faillure e.c Irreversibel Syok (Haemorigic Syok);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penusukan dan pemukulan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari di Jalan Ekonomi Reremi Kabupaten Manokwari;
- Bahwa yang menjadi pelaku penusukan adalah Saksi KLEMENS AWOM. Yang menjadi pelaku pemukulan adalah Saksi HANNY LAVERIO



RUMBRAWER Alias RIO, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI, Terdakwa MAIKEL KAISIRI, Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD, dan saudara YUNUS AWOM. Sedangkan yang menjadi korban pada saat itu bernama ALFRED YERI RUMBARAR;

- Bahwa awal kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 23.00 WIT Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD sedang bersama-sama Saksi KLEMENS AWOM, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI, Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Terdakwa MAIKEL KAISIRI, Saudara YUNUS AWOM saat itu kami sedang minum minuman jenis Ballo di Jembatan Faninidi tepatnya di depan rumah Saksi KLEMENS AWOM. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 01.30 WIT pada saat minuman kami habis dan kami semua saat itu hendak pergi ke arah Wirsi untuk membeli minuman lagi saat itu. Sebelum kami berjalan Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD melihat Saksi KLEMENS AWOM menyisipkan Pisau di pinggang sebelah kirinya. Pada saat kami sedang duduk, Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD dan Terdakwa MAIKEL KAISIRI langsung berjalan ke arah Wirsi. Pada saat itu Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD berjalan dengan membawa Jerigen ukuran 5 liter berwarna putih sebanyak 2 buah, sedangkan Terdakwa MAIKEL KAISIRI juga membawa jerigen dengan ukuran yang sama sebanyak 2 buah yang juga berwarna putih. Pada saat itu berjalan ke arah Wirsi Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD bersama dengan Terdakwa MAIKEL KAISIRI ketika itu kami mendahului teman-teman yang lain dan beberapa saat kemudian disusul Saksi KLEMENS AWOM, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI, Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Saudara YUNUS AWOM berjalan di belakang kami. Selanjutnya pada saat kami sampai di Jalan Ekonomi Reremi Saksi KLEMENS AWOM yang berada di belakang kami berteriak - berteriak dengan memanggil nama Terdakwa MAIKEL KAISIRI. Ketika kami sedang berjalan ada dua orang dimana yang satu memegang kayu dan yang satu lagi tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana pendek saja. Dan yang orang memegang kayu berteriak dari arah belakang kami dan mengatakan "woi kamu kenapa" kemudian Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD jawab "om kenapa" dan disitulah Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD bersama dengan teman - teman yang lain beradu mulut sambil kami semua berjalan mendekat ke arah kedua orang tersebut sambil beradu. Selanjutnya korban berteriak ke arah kami dengan mengatakan "kamu tidak sopan malam - malam ribut di orang punya kompleks" mendengar kalimat



tersebut Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI mengambil batu dan melempari orang yang memegang kayu sehingga orang tersebut lari meninggalkan kami, sedangkan korban tetap berdiri dan mengatakan "Saya Ini Anak Wirsi" dan Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD jawab "Ko Anak Wirsi Jadi Ko Mau Apa" sambil berjalan ke arah korban. Ketika sudah dekat Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD langsung memukul korban dan disusul dengan teman - teman Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD yang lain memukul korban secara bersama-sama dan ketika kami selesai menganiaya, selanjutnya Saksi KLEMENS AWOM berbalik badan ingin pulang dan tiba-tiba korban ALFRED YERI RUMBARAR memukul Saksi KLEMENS AWOM dari arah belakang dengan tangan dikepal mengenai pada leher Saksi KLEMENS AWOM bagian belakang sehingga Saksi KLEMENS AWOM memutar balik badan Saksi KLEMENS AWOM menghadap korban ALFRED YERI RUMBARAR sambil mengambil pisau yang ada di pinggang Saksi KLEMENS AWOM sebelah kanan lalu Saksi KLEMENS AWOM tusukkan pisau tersebut ke arah paha kanan korban ALFRED YERI RUMBARAR kemudian korban ALFRED YERI RUMBARAR lari meninggalkan tempat kejadian dan Saksi KLEMENS AWOM, Terdakwa MAIKEL KAISIRI, Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI, Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD dan saudara YUNUS AWOM juga lari meninggalkan tempat kejadian ke arah Wirsi. Setelah sampai di Jembatan Sahara Saksi KLEMENS AWOM bersama Terdakwa MAIKEL KAISIRI, Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI dan saudara YUNUS AWOM jalan melewati kali kemudian menyebrang ke Fanindi Pantai belakang Hadi tembus Jalan Manado. Setelah sampai di Jalan Manado Saksi KLEMENS AWOM mengatakan tadi Saksi KLEMENS AWOM tikam orang lalu Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI mengatakan "kamu tipu" kemudian Saksi KLEMENS AWOM memperlihatkan pisau yang Saksi KLEMENS AWOM pegang dan terdapat darah di ujung pisau lalu Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI dengan Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO berjalan ke arah Borarsi, sedangkan saudara YUNUS AWOM naik ojek duluan kemudian Saksi KLEMENS AWOM juga naik ojek meninggalkan Terdakwa MAIKEL KAISIRI;

- Bahwa Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD menganiaya korban dengan menggunakan sebuah Jerigen, sedangkan Terdakwa MAIKEL KAISIRI, Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Saksi MEDI



MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI dan saudara YUNUS AWOM menggunakan tangan mereka, sedangkan Saksi KLEMENS AWOM menggunakan sebuah pisau menikam korban;

- Bahwa Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD pukul dengan menggunakan jerigen sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian kepala korban. Sedangkan Saksi KLEMENS AWOM melakukan penusukan/penikaman terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian paha sebelah kanannya;
- Bahwa Saksi KLEMENS AWOM menikam korban dengan menggunakan sebuah pisau dengan cara Saksi KLEMENS AWOM memegang pisau dengan menggunakan tangan kanannya ditusukkan ke arah paha kanan korban;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman mengeroyok korban ALFRED YERI RUMBARAR adalah jalanan umum yang sering dilalui orang dan merupakan tempat yang dapat dengan mudah dilihat oleh orang banyak dekat kompleks perumahan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, korban ALFRED YERI RUMBARAR meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Tentang Kematian No. SKK/046/IV/2019/RSAL tanggal 29 April 2019 dari Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Azhar Zahir Manokwari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ezra Lenny Leo, atas nama ALFRED YERI RUMBARAR telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2019 pukul 18.30 WIT disebabkan Multipel organ Failure e.c Irreversibel Syok (Haemorogic Syok);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Azhar Zahir Manokwari Nomor : R/153/V/2019/RSAL tanggal 06 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ezra Leni Leo, telah melakukan pemeriksaan terhadap ALFRED YERI RUMBARAR dengan kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan tampak tanda kekerasan berupa luka tusuk pada tubuh korban. Dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ;
3. Unsur “Mengakibatkan kematian”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “ Barangsiapa ” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama : “ Barangsiapa ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barangsiapa ” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa **MAIKEL KAISIRI Alias MAIKEL** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan di atas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur “ **Barangsiapa** ” telah terpenuhi;

ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Dengan terang-terangan” adalah asal kata dari openlijk yang berarti tidak secara sembunyi-sembunyi, dilakukan di tempat terbuka yang dapat dilihat setiap orang yang melintas di tempat tersebut. Selanjutnya kata “tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” berarti perbuatan tersebut harus dilakukan lebih dari satu orang atau pelaku yang bekerjasama untuk mewujudkan suatu kehendak yaitu melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya bahwa pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari di Jalan Ekonomi Reremi Kabupaten Manokwari, Terdakwa bersama Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI, Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD, Saksi KLEMENS AWOM dan saudara YUNUS AWOM telah melakukan pemukulan terhadap korban ALFRED YERI RUMBARAR. Awal kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 23.00 WIT Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD sedang bersama-sama Saksi KLEMENS AWOM, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI, Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Terdakwa MAIKEL KAISIRI, Saudara YUNUS AWOM saat itu kami sedang minum minuman jenis Ballo di Jembatan Faninidi tepatnya di depan rumah Saksi KLEMENS AWOM. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 01.30 WIT pada saat minuman kami habis dan kami semua saat itu hendak pergi ke arah Wirsi untuk membeli minuman lagi saat itu. Sebelum kami berjalan Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD melihat Saksi KLEMENS AWOM menyisipkan Pisau di pinggang sebelah kirinya. Pada saat kami sedang duduk, Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD dan Terdakwa MAIKEL KAISIRI langsung berjalan ke arah Wirsi. Pada saat itu Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD berjalan dengan membawa Jerigen ukuran 5 liter berwarna putih sebanyak 2 buah, sedangkan Terdakwa MAIKEL KAISIRI juga membawa jerigen dengan ukuran yang sama sebanyak 2 buah yang juga berwarna putih. Pada saat itu berjalan ke arah Wirsi Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD bersama dengan Terdakwa MAIKEL KAISIRI ketika itu kami mendahului teman-teman yang lain dan beberapa saat kemudian disusul Saksi KLEMENS AWOM, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI, Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Saudara YUNUS AWOM berjalan di belakang kami. Selanjutnya pada saat kami sampai di Jalan Ekonomi Reremi Saksi KLEMENS AWOM yang berada di belakang kami berteriak - berteriak dengan memanggil nama Terdakwa MAIKEL KAISIRI. Ketika kami sedang berjalan ada dua orang dimana yang satu memegang kayu dan yang satu lagi tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana pendek saja. Dan yang orang memegang kayu berteriak dari arah belakang kami dan mengatakan "woi kamu kenapa" kemudian Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD jawab "om kenapa" dan disitulah Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD bersama dengan teman - teman yang lain beradu mulut sambil kami semua berjalan mendekat ke arah kedua orang tersebut sambil beradu. Selanjutnya korban berteriak ke arah kami dengan mengatakan "kamu tidak sopan malam - malam ribut di orang punya kompleks" mendengar kalimat tersebut Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI mengambil batu dan melempari orang yang memegang kayu

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga orang tersebut lari meninggalkan kami, sedangkan korban tetap berdiri dan mengatakan "Saya Ini Anak Wirsi" dan Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD jawab "Ko Anak Wirsi Jadi Ko Mau Apa" sambil berjalan ke arah korban. Ketika sudah dekat Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD langsung memukul korban dan disusul dengan teman - teman Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD yang lain memukul korban secara bersama-sama dan ketika kami selesai menganiaya, selanjutnya Saksi KLEMENS AWOM berbalik badan ingin pulang dan tiba-tiba korban ALFRED YERI RUMBARAR memukul Saksi KLEMENS AWOM dari arah belakang dengan tangan dikepal mengenai pada leher Saksi KLEMENS AWOM bagian belakang sehingga Saksi KLEMENS AWOM memutar balik badan Saksi KLEMENS AWOM menghadap korban ALFRED YERI RUMBARAR sambil mengambil pisau yang ada di pinggang Saksi KLEMENS AWOM sebelah kanan lalu Saksi KLEMENS AWOM tusukkan pisau tersebut ke arah paha kanan korban ALFRED YERI RUMBARAR kemudian korban ALFRED YERI RUMBARAR lari meninggalkan tempat kejadian dan Saksi KLEMENS AWOM, Terdakwa MAIKEL KAISIRI, Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI, Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD dan saudara YUNUS AWOM juga lari meninggalkan tempat kejadian ke arah Wirsi. Setelah sampai di Jembatan Sahara Saksi KLEMENS AWOM bersama Terdakwa MAIKEL KAISIRI, Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI dan saudara YUNUS AWOM jalan melewati kali kemudian menyebrang ke Fanindi Pantai belakang Hadi tembus Jalan Manado. Setelah sampai di Jalan Manado Saksi KLEMENS AWOM mengatakan tadi Saksi KLEMENS AWOM tikam orang lalu Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI mengatakan "kamu tipu" kemudian Saksi KLEMENS AWOM memperlihatkan pisau yang Saksi KLEMENS AWOM pegang dan terdapat darah di ujung pisau lalu Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI dengan Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO berjalan ke arah Borarsi, sedangkan saudara YUNUS AWOM naik ojek duluan kemudian Saksi KLEMENS AWOM juga naik ojek meninggalkan Terdakwa MAIKEL KAISIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya bahwa Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD menganiaya korban dengan menggunakan sebuah Jerigen, sedangkan Terdakwa MAIKEL KAISIRI, Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI dan saudara YUNUS AWOM menggunakan tangan, sedangkan Saksi

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KLEMENS AWOM menggunakan sebuah pisau menikam korban. Bahwa Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD pukul dengan menggunakan jerigen sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian kepala korban. Sedangkan Saksi KLEMENS AWOM melakukan penusukan/penikaman terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian paha sebelah kanannya dengan menggunakan sebuah pisau dengan cara Saksi KLEMENS AWOM memegang pisau dengan menggunakan tangan kanannya ditusukkan ke arah paha kanan korban;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut dilakukan secara terang-terangan, dimana dilakukan secara bersama-sama di jalan raya yang dilalui oleh umum dan dapat dilihat oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi;

ad.3. Unsur “Mengakibatkan kematian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari di Jalan Ekonomi Reremi Kabupaten Manokwari, Terdakwa bersama Saksi HANNY LAVERIO RUMBRAWER Alias RIO, Saksi MEDI MELKIANUS INDOW Alias MELKI Alias MEDI, Saksi ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD, Saksi KLEMENS AWOM dan saudara YUNUS AWOM telah melakukan pemukulan terhadap korban ALFRED YERI RUMBARAR. Sedangkan Saksi KLEMENS AWOM telah melakukan penusukan/penikaman terhadap korban ALFRED YERI RUMBARAR yang mengakibatkan kondisi korban ALFRED YERI RUMBARAR setelah selesai ditikam atau ditusuk oleh Saksi KLEMENS AWOM yaitu terdapat luka tusuk pada bagian paha sebelah kanannya;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian penikaman atau penusukan yang dilakukan oleh Saksi KLEMENS AWOM, korban yang bernama ALFRED YERI RUMBARAR dalam keadaan baik dan sehat-sehat;

Menimbang, bahwa setelah kejadian penikaman atau penusukan yang dilakukan oleh Saksi KLEMENS AWOM, korban yang bernama ALFRED YERI RUMBARAR mengalami luka di bagian paha sebelah kanannya sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Azhar Zahir Manokwari Nomor: R/153/V/2019/RSAL tanggal 06 Mei 2019 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Ezra Leni Leo, telah melakukan pemeriksaan terhadap ALFRED YERI RUMBARAR dengan kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan tampak tanda kekerasan berupa luka tusuk pada tubuh korban. Dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi KLEMENS AWOM menyebabkan korban ALFRED YERI RUMBARAR meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Tentang Kematian No. SKK/046/IV/2019/RSAL tanggal 29 April 2019 dari Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Azhar Zahir Manokwari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ezra Lenny Leo, atas nama ALFRED YERI RUMBARAR telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2019 pukul 18.30 WIT disebabkan Multipel organ Faillure e.c Irreversibel Syok (Haemorogic Syok);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ketiga **"Mengakibatkan Kematian"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) buah Jerigen warna putih ukuran 5 (lima) liter, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ARNOLD GABRIEL AP Alias ARNOLD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mnk



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama;
- Perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya mengakibatkan korban

ALFRED YERI RUMBARAR meninggal dunia;

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAIKEL KAISIRI Alias MAIKEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DI MUKA UMUM TELAH BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN MENINGGALNYA ORANG**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAIKEL KAISIRI Alias MAIKEL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
4 (empat) buah Jerigen warna putih ukuran 5 (lima) liter;
Dipergunakan dalam perkara Terdakwa ARNOLD GABRIEL AP;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **RABU**, tanggal **27 NOVEMBER 2019**, oleh kami **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.**, dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **VERONIKA ANGWARMASE, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri A. ST. CHERDJARIAH, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

- T T D -
BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

- T T D -
BAGUS SUMANJAYA, S.H.

KETUA MAJELIS,

- T T D -
RODESMAN ARYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -
VERONIKA ANGWARMASE, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)